



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 196/PID/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara  
Terdakwa:

Nama lengkap : Nukman kemis  
Tempat lahir : Banjar Agung  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Nopember 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Graha Mira Citra Blok G 1A/03 Rt. 009/002 Kel.  
Panongan Kec. Panongan Kab. Tangerang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan Tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut Umum sejak Tanggal 16 April 2021 sampai dengan Tanggal 25 Mei 2021
3. Penangguhan Penahanan 20 Mei 2021;
4. Penuntut Umum oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 4 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 27 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan Tanggal 26 Juni 2023;

**Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat hukum berdasarkan Surat Kuasa 4 April 2023 menunjuk Kuasanya Iwan Sumiarsa,S.H., Nazwarf Samsu,S.H., Davi Aulia Indra Giffari,S.H., Irma Purnama Girri,S.H., Abdul Rahman Rasyid,S.H., Nurdin Iraj Nugraha,S.H., dan Putra Ary Wijaya,S.H.Para Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rakyat (LBH-KR) yang beralamat di Jalan Cemplang Utara Nomor 25, Rt/Rw 001/013, Kel Cilendek Barat, Kec Bogor Barat,Kota Bogor;

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 372 KUHPidana

atau

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 196/PID/2023/PT BDG tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/PID/2023/PT BDG tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor Bandung Nomor : REG. PERK. NOMOR : PDM - 17/Eoh.2/Bogor/03/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUKMAN KEMIS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan KESATU melanggar pasal 372 KUHP.

**Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUKMAN KEMIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi dengan masa penahanan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar bukti transfer, bukti atas pembayaran 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perum Rancmaya Cluster Balkony Grande IX No. 12 Kel. Bojongkerta Kec. Bogor Selatan Kota Bogor.
  - 1 (satu) bendel Akta Kuasa Menjual No. 140 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Samsuri, SH. MHKn.
  - 1 (satu) bendel surat penyerahan dan pemindahan hak nomor : 001 / BG / CESSIE / SMDW /V/2020 tanggal 23 April 2020.
  - 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor : 3667/harjasari. Dikembalikan kepada saksi Samsuri, SH., Mkn.
  - 2 (dua) lembar prin out rekening koran Bank BCA norek : 7390397113 an. Hasan Tanggal 08 Januari 2020 dan tanggal 01 April 2020.
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Dikembalikan kepada saksi Farida Silvia.
4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 78/Pid.B/2023/PN Bgr, tanggal 30 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nukman kemis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT.BDG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang-bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar bukti transfer, bukti atas pembayaran 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perum Rancamaya Cluster Balkony Grande IX No. 12 Kel. Bojongkerta Kec. Bogor Selatan Kota Bogor.
  - 1 (satu) bendel Akta Kuasa Menjual No. 140 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Samsuri, SH. MHKn.
  - 1 (satu) bendel surat penyerahan dan pemindahan hak nomor : 001 / BG / CESSIE / SMDW /V/2020 tanggal 23 April 2020.
  - 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor : 3667/harjasari. Dikembalikan kepada saksi Samsuri, SH., Mkn.
  - 2 (dua) lembar prin out rekening koran Bank BCA norek : 7390397113 an. Hasan Tanggal 08 Januari 2020 dan tanggal 01 April 2020.
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Dikembalikan kepada saksi Farida Silvia.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid/2023 /PN. Bgr jo Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 78/Pid.B/2023/PN Bgr, tanggal 30 Mei 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Bgr yang dibuat dan dilaksanakan oleh Eko Mardiyanto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

**Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 13 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 15 Juni 2023;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Bgr tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat dan dilaksanakan oleh Eko Mardiyanto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor kepada Terdakwa;

Membaca Relas Mempelajari Berkas Perkara Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Bgr yang dibuat dan dilaksanakan oleh Eko Mardiyanto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2023;

Membaca Relas Mempelajari Berkas Perkara Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Bgr yang dibuat dan dilaksanakan oleh Eko Mardiyanto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bogor menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" adalah tidak tepat, apabila dikaitkan dengan fakta di persidangan, perbuatan terdakwa dalam perkara a quo telah memenuhi unsur pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu, dengan dasar bahwa terdakwa mengetahui bahwa tendakwa menerima uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi Farida Silvia maupun saksi Hasan als Asen yang merupakan uang tanda jadi dan/atau DP atas rumah yang

**Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT.BDG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi Farida Silvia maupun saksi Hasan als Asen, dan terdakwa mengetahui apabila saksi Farida Silvia maupun saksi Hasan als Asen akan membayar atau melunasi rumah tersebut setelah terdakwa dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen asli kepemilikan rumah yang ditawarkan tersebut sebagaimana yang disepakati secara lisan antara terdakwa dengan saksi Farida Silvia maupun saksi Hasan als Asen, namun pada kenyataannya terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen asli kepemilikan rumah yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sudah diterima, oleh terdakwa yang merupakan uang tanda jadi dan/atau DP rumah tersebut, yang saat itu berada dalam penguasaan terdakwa seharusnya belum secara penuh menjadi milik terdakwa karena terdakwa belum menunjukkan surat-surat atau dokumen asli kepemilikan atas rumah yang ditawarkan kepada saksi Farida Silvia maupun saksi Hasan als Asen sehingga saksi Farida Silvia maupun saksi Hasan als Asen masih mempunyai hak atas uang tersebut, namun pada kenyataannya terdakwa telah menjual rumah tersebut kepada orang lain dan uang milik saksi Farida Silvia maupun saksi Hasan als Asen tersebut tidak dikembalikan oleh kepada saksi Farida Silvia maupun saksi Hasan als Asen. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 372 KUHP, ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 67, pasal 233 jo pasal 237 KUHP, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung di Jawa Barat, memutuskan:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum
- Menyatakan terdakwa NUKMAN KEMIS, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan KESATU melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang, atas memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

**Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 78/Pid.B/2023/PN Bgr, tanggal 30 Mei 2022, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa dalam jual beli tanah harusnya tentang dokumen kepemilikan sejak awal telah diperlihatkan dulu oleh Terdakwa, selaku penjual harus ada niat baik untuk jual beli, tetapi Terdakwa menyembunyikan dokumen tanah tersebut dan minta uang untuk pembayaran jual beli sehingga sejak awal telah ada kebohongan dari Terdakwa tentang tidak adanya dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Nukman kemis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana menurut pendapat Majelis Tingkat Banding, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dan dapat membuat Terdakwa jera atas perbuatannya, sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara Terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka memori banding dari Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 78/Pid.B/2023/PN Bgr, tanggal 30

**Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 78/Pid.B/2023/PN Bgr, tanggal 30 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh Sri Andini, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Zaherwan Lesmana, S.H. dan Ratna

**Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT.BDG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mintarsih, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jono Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaherwan Lesmana, S.H.

Sri Andini, S.H.,M.H

Ratna Mintarsih, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Jono Yulianto, S.H.

**Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT.BDG.**